SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 102 TAHUN 2023

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, perlu melakukan penyesuaian pada Maklumat Pelayanan;

b. bahwa untuk melakukan penyesuaian dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Maklumat Pelayanan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/TPA Tahun 2023 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

8.Peraturan...

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan, Penerapan, dan Evaluasi Standar Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.**

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini wajib ditaati dan dilaksanakan sebagai komitmen bersama seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan publik.

KETIGA : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka Keputusan Nomor 6A58 Tahun 2021 tentang Maklumat Pelayanan Sekretariat Jenderal MPR RI yakni Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia siap memberikan pelayanan dan mendukung pelaksanaan tugas konstitusional MPR RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Para Deputi Sekretariat Jenderal MPR RI;
2. Para Kepala Biro Sekretariat Jenderal MPR RI;
3. Inspektur;
4. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
5. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2023

Plt. SEKRETARIS JENDERAL,

JANEDJRI M. GAFFAR

NO.	PARAF KOORDINASI	TGL	PARAF
1.	Kasubbag PUU	22/6	
2.	Kabag Hukum	-	-
3.	Plt. Kepala Biro SDM, Organisasi, dan Hukum	22/6/23	
4.	Kepala Biro SETPIM	22/6 23	
Unit kerja pengusul: Bagian Organisasi dan Tata Laksana			

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan, Penerapan, dan Evaluasi Standar Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.**

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini wajib ditaati dan dilaksanakan sebagai komitmen bersama seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan publik.

KETIGA : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka Keputusan Nomor 6A58 Tahun 2021 tentang Maklumat Pelayanan Sekretariat Jenderal MPR RI yakni Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia siap memberikan pelayanan dan mendukung pelaksanaan tugas konstitusional MPR RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Para Deputi Sekretariat Jenderal MPR RI;
2. Para Kepala Biro Sekretariat Jenderal MPR RI;
3. Inspektur;
4. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
5. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2023

Plt. SEKRETARIS JENDERAL,

JANEDJRI M. GAFFAR

Lampiran : Keputusan Sekretaris Jenderal
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor : 102 Tahun 2023
Tanggal : 5 Juni 2023

SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

MAKLUMAT PELAYANAN

"Sekretariat Jenderal MPR RI siap memberikan pelayanan dan mendukung pelaksanaan tugas konstitusional MPR RI sesuai dengan standar pelayanan, Apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Plt. Sekretaris Jenderal,

JANEDJRI M. GAFFAR